



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa karena keterbatasan kendaraan dinas operasional milik Pemerintahan Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
4. Pengguna KDO-S adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD pada Pemerintah Daerah.
5. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN**

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi:

- a. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil maksimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 3

Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh setiap SKPD.

BAB III

KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Pada awal Tahun Anggaran, SKPD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada pengendali KDO-S sesuai dengan beban tugas dan dana yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah KDO-S yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

- (1) KDO-S dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan SKPD.
- (2) KDO-S pada masing-masing SKPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Untuk pemanfaatan KDO-S diberikan BBM sesuai dengan Standar Satuan Harga.

Pasal 6

Untuk mendukung program pemerintah Provinsi Gorontalo, maka KDO-S dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja berdasarkan surat permohonan instansi mitra kerja dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 7

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD Tahun 2015.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah yang pembelian Tahun 2015, Tahun 2014, Tahun 2013 yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DM (Bea Balik Nama I).
- (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat berakhir bulan Februari 2016.
- (3) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. kendaraan pembelian Tahun 2015 disewa sebesar Rp.6.000.000/bulan;
 - b. kendaraan pembelian Tahun 2014 disewa sebesar Rp.5.500.000/bulan;
 - c. kendaraan pembelian Tahun 2013 disewa sebesar Rp.5.000.000/bulan.
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 90% selama masa sewa setelah dipotong pajak, sisanya 10% dibayarkan bulan desember pada tahun berkenaan.
- (5) Nilai sewa KDO-S untuk di luar wilayah Provinsi Gorontalo menyesuaikan standar satuan harga yang berlaku di wilayah setempat.

Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko).

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan dan perawatan KDO-S ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
- (2) Apabila KDO-S mengalami kerusakan maka yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti selama perbaikan.

BAB VI

KONTRAK SEWA

Pasal 12

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.
- (2) Di dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11.

- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adalah sebagai berikut:
- a. foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. foto copy Notice Pajak;
 - d. foto copy Asuransi All Risk;
 - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermaterai cukup.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab atas pemanfaatan KDO-S.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas yang dikeluarkan oleh Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

- (1) KDO dapat ditarik oleh pengendali apabila:
 - a. hasil pemantauan pengendali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya;
 - b. rekomendasi dari inspektorat.
- (2) Penarikan KDO sebagaimana pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) KDO yang ditarik sebagaimana pada ayat 1 (satu) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada SKPD yang membutuhkan.

Pasal 15

- (1) Apabila penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 06 Tahun 2014 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

14

Pasal 17

**Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.**

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Januari 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011